



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara Praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FUAD HAJAR THAHA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Desa Kal anit, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sekarang berada di Rutan Maluku Tenggara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. LUKMAN MATUTU, S.H, dkk, Tim Kuasa Hukum, beralamat di D'BOEGIS HOTEL, Jln. Kramat 4 No. 2, Kwitang Senen-Jakarta Pusat, Jln. Raya Fiditan Puncak Km 5, No. 5 Desa Fiditan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;
melawan:

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROPINSI MALUKU, beralamat di Jalan R.A Kartini Nomor 22 Karang Panjang, Kel.Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tul, tanggal 5 Maret 2019, tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dalam Register Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tul, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sangat merasa aneh dan kaget atas tindakan dan perbuatan Termohon kepada Pemohon, dimana Pemohon ketika

Halaman 1 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tul



diperintahkan oleh orang tua pemohon (bapak) untuk membeli bahan bangunan berupa semen dan daun senk dengan membawa sejumlah uang kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ketika dalam perjalanan tepat di jalan Dr. Laimena seputaran rumah bapak Harnat Tamher tiba-tiba Termohon dengan mengendarai kendaraan roda empat menyerempet/menghalang perjalanan Pemohon yang pada saat itu mengendarai kendaraan roda dua, kemudian selanjutnya Termohon yang dalam hal ini saudara Chairil A. Lewenus, SH, Pangkat/Nrp BRIPKA/83070936, saudara Resky Pratama Masuku, SH. Pangkat/Nrp Penata /198407152010011009 Jabatan Plh Kasiwastahti dan Saudara Risman, SE. Pangkat/Nrp Penata Muda/ 198108282006041008 Jabatan Pengolah Data, langsung menyekap dan menarik secara paksa Pemohon kedalam kendaraan roda empat yang dikendarai Termohon dan selanjutnya memeriksa/ menggeledah diri Pemohon namun Termohon tidak mendapatkan apa-apa (barang bukti/narkoba) pada diri Pemohon.

2. Bahwa karena Termohon dalam memeriksa/mengeledah diri Pemohon dan tidak mendapatkan barang bukti maka Termohon dipukul silih berganti oleh ketiga orang Petugas BNN tersebut dan selanjutnya memaksakan Pemohon untuk duduk di lantai dasar kendaraan roda empat yang dikendarai (milik) Termohon, namun Pemohon tidak mau sehingga Termohon dalam hal ini saudara Risman, SE. merasa emosi dan marah kepada Pemohon sehingga meludahi wajah Pemohon, namun tidak saja sebatas itu selama dalam perjalanan dari tempat kejadian (TKP) sampai di bandara Karel Satsuitubun Ibra Langgur, Kab. Maluku Tenggara, Termohon dalam hal ini ketiga Petugas BNN tersebut terus menerus menganiaya Pemohon dengan memukul menggunakan kepalan tangan ke wajah dan kepala Pemohon.
3. Bahwa tindakan Termohon yang dimulai dari TKP sampai di Bandara barulah Termohon memperlihatkan surat Tugas yang isinya adalah untuk melakukan tindakan Penangkapan terhadap orang lain dalam hal ini Irvan Bugis alias Ongen DJ. Dan lainnya, namun terhadap Pemohon, Termohon tidak memperlihatkan Surat



Tugas yang ditujukan untuk menangkap Pemohon, begitu pula surat Perintah Penangkapan.

4. Bahwa selanjutnya tindakan Termohon kepada Pemohon yaitu dengan melakukan identifikasi / identitas diri Pemohon dan kemudian atas identifikasi tersebut Pemohon menjelaskan identitas Pemohon kepada Termohon yang dicatat dengan tulisan tangan di bandara Karel Satsuitubun Ibra -Langgur.
5. Bahwa tindakan Termohon yang melakukan serangkaian Perbuatan yang dimulai dari Penangkapan secara paksa, Penganiayaan didalam kendaraan, pengidentifikasi diri di Bandara Karel Satsuitubun Ibra-Langgurdan kemudin membawa dengan Pesawat Wings Air menuju Kantor BNN Provinsi Maluku (Kantor Termohon) adalah merupakan serangkaian tindakan yang sangat bertentangan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 17 dan 18 KUHP dimana Termohon tidak memperlihatkan Surat Tugas yang Khusus ditujukan kepada diri Pemohon, serta tidak memberikan kepada Pemohon Surat Perintah Penangkapan.
6. Bahwa ternyata Termohon setelah menyadari perbuatannya yang bertentangan dengan Hukum, maka mulailah Termohon merekayasa Surat seakan-akan surat tersebut telah ada lebih dahulu, namun semua bentuk rekayasa tersebut dapat diketahui secara nyata dengan Fakta sebagai Berikut :
 - a. Jika surat tersebut telah ada lebih dahulu kenapa Termohon tidak memperlihatkan surat tugas dan menyerahkan surat Perintah Penangkapan pada saat awal Termohon menangkap Pemohon?
 - b. Jika benar Surat Tugas dan surat Penangkapan telah ada lebih dahulu kenapa Termohon baru melakukan identifikasi diri Pemohon dengan mengajukan Pertanyaan kepada Pemohon tentang identitas Pemohon pada saat di Bandara?
 - c. Dari Surat Perintah Penangkapan yang baru diserkan kepada Pemohon pada saat berada di Kantor BNN Provinsi

Halaman 3 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tul



Maluku pada hari minggu Tanggal 24 Pebruari 2019 jam 20.30 Wit dan meminta Pemohon untuk menandatangani namun pemohon tetap menolak menandatangani dengan alasan tindakan awal Termohon telah bertentangan dengan Hukum sehingga Pemohon tetap tidak mau menandatangani surat perintah Penangkapan Tersebut, apalagi sudah hari ke 5 (lima) baru surat Perintah Penangkapan di berikan Kepada Pemohon.

- d. Bahwa dugaan surat perintah Penangkapan Tersebut baru dibuat karena terbukti dari surat tersebut tertulis tanggal dikeluarkan di ambon pada tanggal 20 Pebruari 2019 padahal pada waktu itu Termohon (Petugas BNN) sudah berada di Tual, lebih awal sebelum tanggal 20 Pebuari 2019, bagaimana mungkin surat Perintah Penangkapan itu dibuat lebih awal sedangkan tanggalnya berlaku maju kedepan (surat berlaku kedepan), sehingga dapat diketahui Pemohon setelah dibawa ke ambon dan karena identitas sudah di dapat pada waktu di Bandara Karel Satsuitubun Ibra-Langgur maka ketika Pemohon juga berada di Kantor BNN Provinsi Maluku baru dibuatlah surat perintah Penangkapan untuk memenuhi Persyaratan undang-undang seakan-akan yang dibuat Termohon Sudah memenuhi syarat undang-undang.
7. Bahwa kuat dugaan Pemohon kepada Termohon atas semua penyimpangan tesebut terlihat jelas dalam Surat Perintah Penangkapan yang baru dibuat dengan nomor : SP.Kap/03/II/2019/BNNP tanggal 20 Pebruari 2019 dimana dalam surat tersebut jika di perhatikan pada dasar Penangkapan ternyata tidak terdapat adanya Laporan Polisi /Laporan Kasus Narkotika yang mengarah kepada Pemohon dan atau Pemohon belum ditetapkan sebagai Tersangka /Terlapor.
8. Bahwa ternyata terbukti dengan dikeluarkannya Surat Penahanan Nomor : SP-Han/03/II/2019/BNNP tanggal 22 Pebuari 2019 barulah terlihat secara jelas dari dasar Perintah Penahanan ternyata pada

Halaman 4 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tul



point 4 baru adanya Laporan Kasus Narkotika nomor LKN/03/II/2019/BNNP tanggal 21 Pebruari 2019, ini menunjukkan bahwa pada waktu Termohon melaksanakan Tugas tidak disertai dengan surat Tugas yang dikhususkan untuk menangkap Pemohon maupun surat Perintah Penangkapan karena tidak mungkin keluar Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan pada diri seseorang tanpa didasari dengan bukti Permulaan yang cukup, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung R.I, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. Kep-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Kordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada peraturan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IV/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana dimana di atur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal **Satu Laporan Polisi** ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP.

9. Bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang telah melakukan Penangkapan secara paksa dengan menyeret Pemohon ke dalam mobil tanpa lebih awal memperlihatkan Surat Tugas dan Surat Penangkapan kepada Pemohon adalah merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan Hukum dan atau Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,18 KUHP dan Surat Keputusan Bersama Mahkejapol dimaksud karena faktanya Laporan Polisi/Laporan Kasus Narkotika baru di keluarkan pada tanggal 21 Pebruari 2019 sedangkan Penangkapan sudah lebih awal dilakukan pada tanggal 20 Pebruari 2019. (bukti P2)
10. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan sekali dengan tindakan Termohon yang telah melakukan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon, karena menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam melakukan Penangkapan kepada Pemohon karena Penangkapan tersebut tanpa bukti Permulaan yang cukup dimana belum adanya satu Laporan Polisi / Laporan Kasus Narkotika dan



satu bukti lain serta belum ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka atau Terlapor namun hanya karena target yang diinginkan tidak tercapai maka Pemohon dijadikan sasaran tangkap oleh Termohon walaupun tanpa didasari dengan Surat Perintah Penangkapan. (Surat Penangkapan yang baru diserahkan kepada Pemohon di BNN Provinsi Maluku di ambon pada hari minggu 24 Pebruari 2019 jam 20.30 Wit adalah diduga baru dibuat setelah Termohon meminta keterangan identitas diri Pemohon di Bandara Karel Satsuitubun Ibra - Langgur).

11. Bahwa oleh karena tindakan Termohon yang telah melakukan Penangkapan terhadap Pemohon tanpa memperlihatkan Surat Tugas, Surat Penangkapan kepada Pemohon di awal pada saat Termohon menyeret/menarik secara paksa Pemohon untuk masuk kedalam mobil disertai tindakan penganiayaan dengan memukul menggunakan kepala tangan ke wajah dan kepala disertai meludahi wajah Pemohon adalah merupakan tindakan yang sungguh sangat keterlaluan dan tidak berperikemanusiaan yang sangat bertentangan dengan hukum dan undang-undang serta Hak asasi Manusia sebagai makhluk yang mulia. sehingga segala tindakan Termohon sebagaimana tersebut diatas oleh Pemohon memandang sebagai tindakan yang telah melampaui batas toleransi sehingga tidak ada jalan lain yang harus ditempuh untuk menuntut Rasa Keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan Hukum dan tindakan melanggar hak asasi Pemohon dan untuk menghilangkan pameo hukum di tengah masyarakat saat ini yang berpandangan hukum dan keadilan di rezim ini tidak akan di dapat maka Pemohon masih meyakini dan ingin membuktikan hukum dan keadilan masih bisa di dapat hanya dengan jalan yang dapat ditempuh oleh Pemohon adalah melalui Praperadilan ini.
12. Bahwa oleh karena tindakan Termohon yang telah melakukan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon disertai tindakan Penyidikan adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga tindakan Termohon tersebut haruslah dinyatakan sebagai tindakan yang tidak sah dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tul



tidak berdasar Hukum dan oleh karenanya Penangkapan dan Penahanan yang disertai Penyidikan oleh Termohon terhadap Pemohon dinyatakan tidak Sah dan tidak mempunyai Kekuatan mengikat serta batal demi Hukum dengan segala akibat Hukumnya.

13. Bahwa karena tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilanjutkan dengan Penangkapan dan Penahanan serta penganiayaan atas diri Pemohon, sehingga kebebasan dan kemerdekaan Pemohon telah dirampas secara melawan hukum dan menimbulkan beban bagi keluarga akibat rasa malu dan kebebasan menjalankan tugas dan aktifitas serta mencari nafkah hidup bagi keluarga menjadi terhalang sehingga adalah beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menuntut uang ganti rugi dari Termohon akibat kesalahannya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kerugian amana telah dikeluarkan oleh Keluarga Pemohon dalam Pengurusan masalah Pemohon selama di ambon.
- b. Kerugian inmaterial yang dialami/diderita Pemohon akibat kebebasan dan kemerdekaan Pemohon telah dirampas secara melawan hukum dan menimbulkan beban bagi keluarga akibat rasa malu dan kebebasan menjalankan tugas dan aktifitas mencari nafkah hidup bagi keluarga menjadi terhalang sehingga adalah beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menuntut uang ganti rugi dari Termohon akibat perbuatan Termohon, kerugian mana memang tidak dapat ditentukan nilai pasti akan tetapi agar adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan masyarakat maka Pemohon menetapkan nilai kerugian immaterial yang di sama dengan tingkat kehidupan sosial Pemohon yang apabila dinilai dengan uang maka dapat disamakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 7 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tul



Atau sejumlah uang ganti rugi yang layak menurut Pengadilan.

Bahwa mengingat Pemohon kini di Tahan dan berada di Rumah Tahanan Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq Hakim Praperadilan kiranya dapat memanggil kedua belah pihak dengan perintah kepada Termohon untuk **menghadirkan Pemohon selama persidangan Praperadilan ini berjalan di Pengadilan Negeri Tual.**

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq Hakim Praperadilan berkenang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Termohon yang telah melakukan penganiayaan atas diri Pemohon adalah merupakan tindakan melawan Hukum.
3. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penangkapan dan penahanan disertai Penyidikan atas diri Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera dan seketika mengeluarkan Pemohon dari tahanan sejak Putusan ini diucapkan.
6. Menghukum Termohon untuk membayar uang ganti rugi akibat tindakan Penangkapan dan Penahanan oleh Termohon yang tidak



sah dan tidak berdasar hukum dengan uang ganti rugi sebesar Rp.
Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- b. Kerugian immaterial yang dialami/diderita Pemohon akibat kebebasan dan kemerdekaan Pemohon telah dirampas secara melawan hukum dan menimbulkan beban bagi keluarga akibat rasa malu dan kebebasan menjalankan tugas dan aktifitas mencari nafkah hidup bagi keluarga menjadi terhalang sehingga adalah beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menuntut uang ganti rugi dari Termohon akibat perbuatan Termohon, kerugian mana memang tidak dapat ditentukan nilai pasti akan tetapi agar adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan masyarakat maka Pemohon menetapkan nilai kerugian immaterial yang di sama dengan tingkat kehidupan sosial Pemohon yang apabila dinilai dengan uang maka dapat disamakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Atau sejumlah uang ganti rugi yang layak menurut Pengadilan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Apabila pengadilan berperdapat lain mohon memberikan Putusan yang tidak merugikan Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasa hukumnya demikian pula Termohon juga hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, **Termohon** mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu Termohon menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.



2. Bahwa selanjutnya Termohon tidak menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, tetapi Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon lainnya yang tidak relevan dengan konteks praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak Termohon tanggapi.
3. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, dengan mengacu pada Pasal 77 KUHP, maka ruang lingkup Praperadilan itu adalah sebagai berikut:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
 - c. Yang kemudian diperluas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Menyatakan inskontitusional bersyarat terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai sebagai dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP.
 - d. Bahwa TERMOHON juga menyampaikan keberatan dan mempertanyakan tentang status ijin beracara dari Penasehat Hukum PEMOHON, yang mana berdasarkan informasi yang diterima oleh PEMOHON bahwa ketiga Penasehat Hukum PEMOHON terdaftar sebagai Calon Legislatif atau Caleg. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 240 ayat (1) huruf L, pada intinya menyatakan bakal calon anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Advokat.

I. KEWENANGAN

1. Bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Pasal 70 huruf i Undang-Undang No. 35/2009 mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Halaman 10 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tul



Narkotika dan sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh Penyidik BNN sesuai isi Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan, Penyidik BNN berwenang untuk menangkap, menahan, penggeledahan dan penyitaan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika vide Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa sebelum TERMOHON melakukan penangkapan terhadap PEMOHON, terlebih dahulu dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Informasi yang diterima oleh TERMOHON, diduga adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I di wilayah Kota Tual Provinsi Maluku yang tertuang dalam Laporan Informasi Nomor: R / LI-02 / II / 2019 / BNNP Tanggal 8 Februari 2019;
- b. Bahwa setelah mendapatkan Laporan Informasi tersebut, diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 02 / II / Ka / Pb / 2019 / BNNP tanggal 11 Februari 2019;
- c. Bahwa dari hasil Penyelidikan didapatkan informasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 17 Februari 2019;
- d. Bahwa dari laporan hasil Penyelidikan, dikeluarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: Sp.Gas / 02 / II / KA / PB / 2019 / BNNP Tanggal 18 Februari 2019;
- e. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 WIT, TERMOHON melakukan penangkapan terhadap Irfan Bugis Alias Ongen.

III. TENTANG PENANGKAPAN

Bahwa dengan tertangkapnya Irfan Bugis Alias Ongen, selanjutnya TERMOHON melakukan pengembangan dan dilanjutkan dengan



melakukan penangkapan terhadap PEMOHON pada tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 dengan dasar sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan keterangan Irfan Bugis Alias Ongen barang bukti Narkotika Gol I jenis bukan tanaman yang diduga Shabu yang ditemukan di dalam kamar kost Irfan Bugis Alias Ongen berasal dari PEMOHON serta keterangan saksi penangkap Chairil.A. Lawenussa, saksi Rezky Pratama Masuku dan Saksi Risman, dan sebagaimana dikuatkan dengan video konfrontir antara Irfan Bugis Alias Ongen dengan PEMOHON bahwa memang diakui oleh keduanya telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu ;
 2. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan penangkapan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/II/2019/BNNP Tanggal 20 Februari 2019 dan membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penangkapan tanggal 20 Februari 2019 serta Berita Acara Tidak Bersedia Tanda Tangan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penangkapan tanggal 20 Februari 2019;
 3. Bahwa TERMOHON telah membuat Berita Acara Penangkapan pada Tanggal 20 Februari 2019, dan membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Penangkapan tanggal 20 Februari 2019 serta Berita Acara Tidak Bersedia Tanda Tangan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Penangkapan tanggal 20 Februari 2019;
- Berdasarkan fakta dari uraian tersebut di atas, maka proses penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perUndang-Undangan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan **SAH**.

IV. PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa telah dilakukan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON dengan didasari bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHP dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irfan Bugis Alias Ongen yang menyatakan bahwa barang bukti Shabu yang ditemukan dan disita



berasal dari PEMOHON, dan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 22 Februari 2019;

2. Bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari saksi Irfan Bugis Alias Ongen berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Sementara Barang Bukti Narkotika tanggal 21 Februari 2019 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai POM di Ambon tanggal 27 Februari 2019 menyatakan barang bukti yang disita positif *methamphetamine*;
3. Bahwa terhadap Irfan Bugis Alias Ongen dan PEMOHON telah dilakukan test urine dengan hasil positif mengandung *methamphetamine* berdasarkan Laporan hasil uji Nomor : 034-K-21/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku;
4. Bahwa berdasarkan *handphone* dari Irfan Bugis Alias Ongen dan PEMOHON, ditemukan komunikasi antara kedua belah pihak dan dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Puslabfor Mabes Polri Nomor 1426/FKF/2019;

Bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut di atas didapatkan petunjuk terhadap perbuatan suatu tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh PEMOHON.

V. PENAHANAN

1. Bahwa untuk kepentingan lebih lanjut dilakukan Penahanan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp-Han/03/II/2019/BNNP tanggal 22 Februari 2019;
2. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan penahanan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han / 03/II/2019/BNNP Tanggal 22 Februari 2019 dan membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penahanan tanggal 22 Februari 2019 serta Berita Acara Tidak Bersedia Tanda Tangan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penahanan tanggal 22 Februari 2019;
3. Bahwa TERMOHON telah mengajukan permohonan perpanjangan penahan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor: B/181/III/Ka/Pb/2019 Tanggal 6 Maret 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Tersangka a.n. PEMOHON;



4. Bahwa Kejaksaan Tinggi Maluku telah mengeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-032/S.1.4/Epp.3/03/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Perpanjangan penahanan atas nama PEMOHON mulai tanggal 14 Maret 2019 s.d. 22 April 2019;
5. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan perpanjangan penahanan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP-Han/03.a/III/2019/BNNP Tanggal 14 Maret 2019 dan membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Maret 2019 serta Berita Acara Tidak Bersedia Tanda Tangan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Maret 2019;

Berdasarkan fakta dari uraian tersebut di atas, maka proses penahanan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan oleh karenanya haruslah dinyatakan **SAH**.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka alasan PEMOHON yang tertuang dalam Permohonan Praperadilan ini SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR dan Patut dikesampingkan.

VI. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon berkenan Pengadilan Negeri Tual C.q. Hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON adalah **SAH**;
3. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON adalah **SAH**;
4. Menyatakan Penahanan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON adalah **SAH**; dan
5. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Apabila Hakim Ketua Praperadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan, sebagai berikut;

Atas Jawaban Termohon, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan akan menyampaikan *Replik* atau tanggapan atas jawaban secara lisan, dengan pokok tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap apa yang didalilkan dalam Jawaban Termohon terkait point 2 Kuasa Hukum Termohon tidak menanggapi satu persatu alasan diajukan Permohonan Praperadilan berarti Termohon mengakui dalil dalil Permohonan Pemohon.
2. Bahwa terkait point I Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan . Penyidik berwenang untuk Penangkapan, Penahanan, penggeledahan dan penyitaan namun dalam masalah ini yang melakukan Penangkapan, penahanan, penggeledahan atas diri pemohon adalah saudara Resky Pratama Masuku, SH. Jabatan Plh. Kasiwastahti dan saudara Risma S.E jabatan Pengelola Data yang perprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan Penyidik yang mempunyai Surat Keputusan untuk melakukan Penyidikan`
3. Bahwa terkait Tentang Duduk Perkara butir a.b.c.d.e adalah bukti surat untuk melakukan penangkapan terhadap saudara Irfan Bugis alias Ongen bukan Pemohon.
4. Bahwa terkait Penangkapan terhadap Irfan Bugis dan dilakukan pengembangan barang bukti narkoba golongan I jenis tanaman yang diduga shabu yg ditemukan didalam kamar kost Irfan Bugis alias Ongen berasal dari dari Pemohon sebagaimana dikuatkan dengan Video adalah rekayasa karena Video baru dibuat di Ambon karena sesungguhnya tidak pernah ketemu di kost.
5. Bahwa terkait status Penetapan Pemohon sebagai Tersangka harus didasari bukti permulaan yang cukup minimal 2 (dua) alat bukti yaitu adanya laporan Polisi atau alat bukti lainnya namun dalam masalah ini belum adanya laporan polisi pemohon sudah dijadikan tersangka.
6. Bahwa terkait dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/II/2019/BNNP tanggal 20 Februari 2019 bahwa Penetapan seseorang sebagai tersangka harus dengan bukti permulaan laporan polisi



dan bukti lain sedangkan Pemohon sudah ditangkap terlebih dahulu selama 1 (satu) hari baru dibuatkan laporan polisi.

7. Bahwa terkait Penahanan dan penangkapan yang tidak dilakukan sesuai/melalui prosedur maka penangkapan dan penahanan dinyatakan tidak sah
8. Bahwa terkait dengan apa yang belum Kuasa Hukum Pemohon tanggapi dalam Replik lisan maka Kuasa Hukum Pemohon menolak seluruh dalil jawaban Termohon
9. Mohon Permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Pemohon (replik) tersebut, Termohon juga telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon memiliki bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup yaitu dua alat bukti dan tidak ada kekeliruan dalam hal menetapkan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon;
2. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon diantaranya salah satu anggota Polri saudara Bripka Chairil A. Lewenussa. SH.
3. Bahwa Penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon berawal dari pengembangan kasus narkoba saudara Irfan Bugis shabu yang ditemukan di kamar kost Irfan Bugis berasal dari Pemohon dan berdasarkan data didalam HP milik Irfan Bugis terdapat hubungan antara Irfan bugis dan Pemohon lebih dikuatkan lagi setelah kami menyuruh Irfan Bugis untuk menghubungi Pemohon guna melakukan transaksi narkoba dalam pembicaraan tersebut Pemohon mengiyakan transaksi kedua kalinya, kami melakukan rekam video dikonfortir.
4. Bahwa Penetapan Pemohon sebagai tersangka selain bukti bukti kami juga melakukan pengembangan yang cukup sehingga kami mengamankan Pemohon untuk menutup mata rantai dalam pengedaran narkoba di negeri ini.
5. Bahwa Penangkapan dan Penahanan yang Termohon lakukan sesuai prosedur dan sah

Halaman 16 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tul



6. Bahwa termohon tetap pada jawaban termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/II/2019/BNNP dikeluarkan di Ambon tertanggal 20 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **P.1**;
2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/03/II/2019/BNNP dikeluarkan di Ambon tertanggal 22 Pebruari 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **P.2**;
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 26 Pebruari 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **P.3**;
4. Fotokopi Surat tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/119/III/2019 Maluku/SPKT Tertanggal 01 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **P.4**;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **FEISAL HARBELUBUN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan masalah Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon
 - Bahwa saksi tahu dan melihat kejadiannya pada siang hari sekitar pukul 12.00 wit lewat, hari Rabu tetapi saksi lupa tanggal berapa, pada bulan Februari 2019; Di depan rumah bapak Harnat dekat Pom mini tepatnya di Wearhir, Jln. DR.Leimena , Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual
 - Bahwa saksi dari arah Kabupaten dengan mengendarai sepeda motor tepatnya di depan rumah bapak Harnat pas didekat Pom mini ada sebuah mobil parkir, saksi melihat seperti ada terjadi perkelahian (saling dorong) sehingga saksi memperlambat jalannya sepeda motor ingin mendekat tempat kejadian pas saksi



dekat tempat kejadian langsung mereka masuk kedalam mobil pergi kearah Kabupaten.

- Bahwa saksi melihat seperti ada orang berkelahi karena ada Tarik menarik;
- Bahwa saksi berjalan disebelah kiri jalan sedangkan kejadian disebelah kanan.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 15 (lima belas) meter.;
- Bahwa saksi tidak melihat seseorang mengeluarkan sebuah Surat yang ditunjukan pada seseorang ditempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat dengan sangat jelas;
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) orang di tempat kejadian
- Saksi melihat ketiga orang tersebut ditempat kejadian posisinya mereka bertiga berdiri saling berhadapan;
- Bahwa disekitar tempat kejadian tidak terlalu ramai ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak tahu itu kejadian apa nanti sore harinya baru saksi tahu dari orang cerita-cerita bahwa ada orang yang di tangkap namanya Fuad ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Fuad Hajar Thaha alias Fuad hanya sebatas tahu yakni berbadan tinggi dan berambut lurus , tetapi tidak akrab ;
- Bahwa rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 500 (lima ratus) meter, saksi sering bermain di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya percakapan diantara mereka tetapi saksi hanya lihat mereka seperti saling mendorong seperti orang berkelahi kemudian mereka masuk kedalam mobil lalu menuju kearah kabupaten ;

2. **DADI RAHANYAMTEL**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan masalah Praperadilan yang diajukan Pemohon

Halaman 18 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tul



- Bahwa saksi tahu dan melihat kejadiannya pada siang hari sekitar pukul 12.00 wit, saat saksi lewat di dengan menggunakan motor dari arah Un menuju ke Jembatan Watdek untuk melihat motor laut yang hendak saksi gunakan;
- Bahwa tepatnya saksi di kantor pengadaan menuju pom mini, ada mobil truk yang melaju dari depan sehingga saksi mengambil jalan di sebelah kiri yang mana ada sebuah mobil Avanza berwarna silver sedang paker dan ada terjadi Tarik menarik antara beberapa orang sehingga saksi sempat stop atau memberhentikan sepeda motornya dan melihat kejadian tersebut saudara Fuad melakukan perlawanan namun karena saksi tidak tau permasalahannya sehingga saksi pergi menuju jembatan watdek;
- Bahwa saksi tidak melihat ada seseorang mengeluarkan atau memegang kertas atau surat ;
- Bahwa saksi melihat 3 (tiga) orang tersebut sedang terjadi Tarik menarik saksi kenal salah satunya yaitu saudara Fuad Hajar Thaha alias Fuad ;
- Bahwa saksi kenal dengan Fuad karena dulu saksi tinggal di Kiom;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian sejarak 4 (empat) meter ;
- Bahwa saksi melihat pintu bagian kiri mobil Avanza tersebut dalam keadaan terbuka dan ada sebuah sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa, tetapi pada malamnya saksi baru mendengar orang cerita bahwa Fuad dapat tangkap akibat masalah narkoba tadi siang, sehingga saksi berfikir dalam hati bahwa masalah tadi siang yang saksi lihat terjadi Tarik menarik di dekat mobil Avanza warna silver tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ada bukti lain lagi yang pemohon sampaikan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon juga telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tul



1. Fotokopi Surat Tugas Nomor : SP.Gas/02/II/Ka/Pb/2019/BNNP dikeluarkan di Ambon tanggal 18 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.1;**
2. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/II/2019/BNNP dikeluarkan di Ambon tanggal 20 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.2;**
1. Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penangkapan tanggal 20 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.3;**
2. Fotokopi Berita Acara Tidak Bersedia Tanda Tangan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penangkapan tanggal 20 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.4;**
3. Fotocopi Berita Acara Penangkapan tanggal 20 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.5;**
4. Fotocopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Penangkapan tanggal 20 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.6**
5. Fotocopi Berita Acara Tidak Bersedia Tanda Tangan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Penangkapan tanggal 20 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.7**
6. Fotocopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/03/II/2019/BNNP dikeluarkan di Ambon tanggal 22 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.8.**
7. Fotocopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penahanan tanggal 22 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.9**
8. Fotocopi Berita Acara Tidak bersedia Tanda Tangan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penahanan tanggal 22 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.10.**
9. Fotocopi Berita Acara Penahanan tanggal 22 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.11.**
10. Fotocopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Penahanan tanggal 22 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.12.**
11. Fotocopi Berita Acara Tidak Bersedia Tanda Tangan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Penahanan tanggal 22 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.13.**



12. Fotocopi Permintaan Perpanjangan Penahanan tersangka Fuad Hajar Thaha alias Fuad kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor : B/181/III/Ka/Pb/2019/BNNP tanggal 6 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T.14.**
13. Fotocopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-032/S.I.4/Epp.3/03/2019 dikeluarkan di Ambon tanggal 13 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T.15.**
14. Fotocopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP-Han/03.a/III/2019/BNNP dikeluarkan di Ambon tanggal 14 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T.16.**
15. Fotocopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T.17.**
16. Fotocopi Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T.18.**
17. Fotocopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T.19.**
18. Fotocopi Berita Acara Tidak Bersedia Tanda Tangan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T.20.**
19. Fotocopi Surat Keterangan Hasil Uji Sementara Barang Bukti Narkotika Nomor : Uji.BB/03/II/2019/BNNP tanggal 21 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T.21.**
20. Fotocopi Berita Acara Pemotretan Hubungan Komunikasi tanggal 21 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T.24.**
21. Fotocopi Berita Acara Pemotretan Hubungan Komunikasi tanggal 21 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T.25.**
22. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Irfan Bugis alias Ongen tanggal 22 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T.26.**
23. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Chairil A. Lewenusu, SH. tanggal 21 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T.27.**
24. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Fuad Hajar Thaha alias Fuad tanggal 26 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T.28.**



25. Fotocopi Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN/03/II/2019/BNNP tentang Kejahatan Tindak Pidana Narkotika tanggal 21 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T.29.**

26. Fotocopi Berita Acara Tidak Bersedia Tanda Tangan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T.30;**

Menimbang bahwa selain itu Termohon juga mengajukan bukti surat yang berupa fotocopy dan bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan fotopy dari fotocopy adalah ;

27. Fotocopi Surat Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 034-K-21/II/2019 dan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/171/Labkes/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T.22.**

28. Fotocopi Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.03.119.02.19.0437 tanggal 28 Februari 2019 dari Balai Pengawasan Obat dan makanan di Ambon dan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.03.1191.02.19.0012 tanggal 27 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T. 23.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi kepersidangan yakni Saksi **CHAIRIL A LEWENUSSA** akan tetapi terhadap saksi Termohon, Pemohon berkeberatan, yang mana menurut Pemohon saksi telah mengikuti jalannya persidangan sejak awal didalam ruang sidang;

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon, Hakim menyatakan saksi yang di hadirkan Termohon tidak dapat memberi keterangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini (SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 22 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tul



Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon, sebagai berikut :

1. Menyatakan tindakan Termohon yang telah melakukan penganiayaan atas diri Pemohon adalah merupakan tindakan melawan Hukum ;
2. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penangkapan dan penahanan disertai Penyidikan atas diri Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera dan seketika mengeluarkan Pemohon dari tahanan sejak Putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar uang ganti rugi akibat tindakan Penangkapan dan Penahanan oleh Termohon yang tidak sah dan tidak berdasar hukum dengan uang ganti rugi sebesar Rp. Dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Kerugian Materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - b) Kerugian immaterial yang dialami/diderita Pemohon akibat kebebasan dan kemerdekaan Pemohon telah dirampas secara melawan hukum dan menimbulkan beban bagi keluarga akibat rasa malu dan kebebasan menjalankan tugas dan aktifitas mencari nafkah hidup bagi keluarga menjadi terhalang sehingga adalah beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menuntut uang ganti rugi dari Termohon akibat perbuatan Termohon, kerugian mana memang tidak dapat ditentukan nilai pasti akan tetapi agar adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan masyarakat maka Pemohon menetapkan nilai kerugian immaterial yang di sama dengan tingkat kehidupan sosial Pemohon yang apabila dinilai dengan uang maka dapat disamakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-4 dan 2 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa **Termohon** menolak dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON adalah **SAH**;
3. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON adalah **SAH**;
4. Menyatakan Penahanan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON adalah **SAH**; dan
5. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-1 sd T-30 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon, jawaban termohon, replik, duplik, bukti surat-surat dan saksi-saksi serta kesimpulan, yang diajukan ke persidangan oleh pemohon dan termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang objek permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur bagaimana hukum materiil dapat ditegakan, sehingga hukum acara pidana adalah hukum formil dalam sistem hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara - cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum pidana yang sekaligus melingkupi usaha untuk melindungi hak - hak asasi tiap - tiap individu, termasuk hak sebagai Tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara pidana di Indonesia, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atas tujuan melindungi hak asasi tiap individu tersebut, maka setiap individu yang merasa dilanggar haknya dalam proses penegakan hukum pidana, ia dapat melakukan upaya koreksi melalui proses praperadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan pemeriksaan terhadap praperadilan ini, oleh undang-undang menjadi bagian kewenangan dari Pengadilan Negeri



sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa melihat dari tujuannya dibentuk pranata Praperadilan maka posisi dan fungsi seorang Hakim adalah hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakkan hukum, keadilan dan kebenaran sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok, melainkan mengoreksi tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal apa saja yang bisa diperiksa dan diputus dalam praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 butir 10, Pasal 77, Pasal 95 dan Pasal 97 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
- memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- memeriksa tuntutan ganti rugi;
- memeriksa permintaan rehabilitasi;
- memeriksa sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya mengenai limitatif obyek pemeriksaan praperadilan semakin bertambah sejalan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan penetapan tersangka masuk ruang lingkup pemeriksaan praperadilan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dan PERMA tersebut memunculkan norma baru dalam hukum acara pidana, yang merupakan perluasan dari ruang lingkup kewenangan dari praperadilan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat penetapan Pemohon dalam penangkapan dan penahanan



merupakan obyek praperadilan dan merupakan kewenangan praperadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan praperadilan yang disampaikan oleh pemohon FUAD HAJAR THAHA alias FUAD, yang dalam identitasnya mencantumkan domisili berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual, dan pada pokok permohonannya mempermasalahkan mengenai penangkapan dan penahanan atas dirinya yang dilakukan oleh termohon Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia CQ Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku, dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan praperadilan yang pertama, yaitu menyatakan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penangkapan dan penahanan disertai Penyidikan atas diri Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang bahwa bahwa dalam jawaban termohon, termohon melakukan penangkapan terhadap pemohon karena atas dasar laporan informasi yang diterima oleh termohon diduga adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I di wilayah Kota Tual Provinsi Maluku yang tertuang dalam Laporan Informasi Nomor: R / LI-02 / II / 2019 / BNNP Tanggal 8 Februari 2019, bahwa setelah mendapatkan Laporan Informasi tersebut dan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dan hasil Penyelidikan didapatkan informasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 17 Februari 2019, sehingga dari laporan hasil Penyelidikan, dikeluarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: Sp.Gas / 02 / II / KA / PB / 2019 / BNNP Tanggal 18 Februari 2019, dan pada tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 WIT, TERMOHON melakukan penangkapan terhadap **Irfan Bugis Alias Ongen**, bahwa dengan tertangkapnya Irfan Bugis Alias Ongen, selanjutnya TERMOHON melakukan pengembangan dan dilanjutkan dengan melakukan penangkapan terhadap PEMOHON pada tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 dengan dasar sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Irfan Bugis Alias Ongen barang bukti Narkotika Gol I jenis bukan tanaman yang diduga Shabu yang ditemukan di dalam kamar kost Irfan Bugis Alias Ongen berasal dari PEMOHON serta keterangan saksi penangkap Chairil.A. Lawenussa, saksi Rezky Pratama Masuku dan Saksi Risman, dan sebagaimana dikuatkan dengan video



konfrontir antara Irfan Bugis Alias Ongen dengan PEMOHON bahwa memang diakui oleh keduanya telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, dan sehingga selanjutnya TERMOHON melakukan penangkapan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/II/2019/BNNP Tanggal 20 Februari 2019, berdasarkan hal hal tersebut, maka proses penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut, Termohon beranggapan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 butir 20 KUHP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur didalam undang undang ini ;

Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat 1 menyebutkan pelaksana tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang di cantumkan identitas tersangka dan meyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang di sangkakan serta tempat ia di periksa dan pada ayat 2 dari pasal 18 KUHP tersebut menyatakan dalam hal tertangkap tangan penangkapan di lakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu yang tersekat ;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Pemohon yaitu **Feisal Harbelubun** yang menerangkan bahwa pada saat terjadi penangkapan terhadap pemohon saksi tidak melihat adanya petugas yang menangkap menunjukan kertas atau apapun yang diperlihatkan dalam bentuk kertas, demikian juga keterangan saksi **DADI RAHANYAMTEL** yang menerangkan bahwa saksi tdak melihat adanya kertas atau sesuatu yang di perlihatkan petugas penangkap dalam bentuk kertas atau sesuatu apapun;

Menimbang bahwa dipersidangan termohon telah mengajukan bukti surat penangkapan No : SP.Kap/03/II/2019/BNNP tertanggal 20 Februari 2019 tetapi sesuai keterangan saksi, saksi tidak melihat adanya sesuatu yang berbentuk kertas (surat) yang di perlihatkan pada saat penangkapan Pemohon;



Menimbang bahwa Hakim Praperadilan menilai bahwa terbukti pada saat penangkapan Pemohon tidak ditunjukkan atau di perlihatkan surat penangkapan kepada pemohon ;

Menimbang bahwa menurut pasal 21 ayat 1 KUHAP, perintah penahanan atau penahanan lanjutan di lakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atas mengulangi tindak pidana;

Menimbang bahwa barang bukti yang menjadi dasar penahanan pemohon oleh termohon tidak ditemukan pada diri pemohon, tetapi dalam jawaban termohon dalam dalam point III.1 tentang penangkapan menyatakan bahwa keterangan Irfan Bugis alias ongen barang bukti Narkoba Gol 1 jenis bukan tanaman yang diduga sabu yang di temukan didalam kamar kost Irfan bugis alias ongen berdasar dari pemohon serta keterangan saksi penangkap Chairil A Lawenusssa, Saksi Resky Pratama Masuku, dan saksi Risman dan sebagaimana di kuatakan dengan video konfrontir antara Irfan Bugis alias Ongen dengan pemohon, bahwa memang diakui dengan keduanya telah terjadi transaksi jual beli narkotoka jenis sabu;

Menimbang bahwa termohon tidak dapat membuktikan jawaban termohon dipersidangan Praperadilan;

Menimbang bahwa dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa jawaban termohon dalam surat jawaban dalam point III.1 tidak dapat di buktikan dalam persidangan ;

Menimbang bahwa permohonan pemohon pada petitum nomor 4 yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang di lakukan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap diri pemohon oleh Termohon ;

Meninbang bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka karena penetapan penangkapan dan penahanan telah di pertimbangkan pada pertimbangan petitum nomor 3 (tiga) dalam permohonan pemohon;



Menimbang bahwa menurut pasal 1 ayat 14 KUHAP, seorang yang dapat di tetapkan sebagai tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang bahwa dengan demikian bukti permulaan menjadi dasar ditetapkan seorang menjadi tersangka telah di pertimbangkan pada pertimbangan diatas ;

Menimbang bahwa barang bukti yang menjadi penetapan tersangka tidak ditemukan pada diri pemohon, tetapi dalam jawaban termohon dalam dalam point III.1 tentang penangkapan menyatakan bahwa keterangan Irfan Bugis alias ongen barang bukti Narkotika Gol 1 jenis bukan tanaman yang diduga sabu yang di temukan didalam kamar kost Irfan Bugis alias Ongen berasal dari pemohon serta keterangan saksi penangkap Chairil A Lawenussa, saksi Resky Pratama Masuku dan saksi Risman dan sebagaimana di kuatkan dengan video konfrontir antara Irfan Bugis alias Ongen dengan pemohon, bahwa memang diakui dengan keduanya telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa termohon tidak dapat membuktikan jawaban termohon di persidangan Praperadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim Praperadilan menilai bahwa penetapan tersangka yang di lakukan oleh termohon adalah rangkaian tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar dan bertentangan dengan pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP, sehingga penetapan tersangka tersebut adalah tidak sah ;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pemohon pada petitum nomor 3 (tiga) yang menyatakan penangkapan dan penahanan atas diri pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penangkapan dan penahanan atas diri pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan menilai bahwa permohonan pemohon dalam petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) dapat di kabulkan ;

Menimbang bahwa permohonan pemohon pada petitum nomor 5 (lima) yakni memerintahkan termohon untuk segera dan seketika mengeluarkan pemohon dari tahanan sejak putusan ini di ucapkan, menurut penilaian Hakim Praperadilan dapat di kabulkan ;



Menimbang bahwa dalam permohonan pemohon pada petitum ke 6 (enam) yakni menghukum termohon untuk membayar uang ganti rugi akibat tindakan penangkapan dan penahanan oleh termohon yang tidak sah dan tidak berdasar hukum dengan uang ganti rugi, Hakim Praperadilan mengenyampingkan petitum ke 6 (enam) dalam permohonan pemohon tersebut dikarenakan di persidangan pemohon tidak menghadirkan bukti kerugian kerugian pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa petitum ke 6 (enam) Permohonan Pemohon tidak dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa permohonan pemohon pada petitum nomor 2 (dua), tidak di pertimbangkan karena bukan merupakan materi perkara praperadilan;

Menimbang bahwa petitum nomor 2 (dua) dan petitum nomor 6 (enam) tidak di kabulkan maka permohonan pemohon di kabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon Praperadilan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1 ayat 14 Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 18 Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 21 Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka tidak sah;
3. Memerintahkan Pemohon FUAD HAJAR THAHA alias FUAD segera dan seketika dibebaskan dari rumah tahanan Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku setelah putusan di ucapkan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Termohon sebesar Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tual dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh JUSTINA RENYAAN Panitera

Halaman 30 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

JUSTINA RENYAAN.

HATIHA AVERIEN PADUWI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).-----